



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : Kd.28.02/PP.00/1023/2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah MUHAMMADIYAH KARANG TENGAH, Kampung Karang Tengah Desa Idaman, Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang, Nomor : 01/INS/IV.0/A/2006 Tanggal 03 Nopember 2006 Tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah MUHAMMADIYAH KARANG TENGAH, Kampung Karang Tengah Desa Idaman, Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MIN Cibeureum, Nomor : MI-71/001/PP.07.0/276/2006 Tanggal 06 Nopember 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 Tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya yang bercirikan Agama Islam perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah MUHAMMADIYAH KARANG TENGAH, Kampung Karang Tengah Desa Idaman, Kecamatan patia Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah MUHAMMADIYAH KARANG TENGAH, Kampung Karang Tengah Desa Idaman, Kecamatan patia Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak Tanggal 06 Nopember 2006 diberikan Izin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1977;
- Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- e. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - f. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
 - g. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - h. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) Orang.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah MUHAMMADIYAH KARANG TENGAH, Kampung Karang Tengah Desa Idaman, Kecamatan patia Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani di : Pandeglang
Tanggal : 04 Nopember 2006

M. Rd. HIDAYATULLAH
NIP. 150 218 225

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten;
4. Ketua KKM MIN Cibeureum.